PENYITAAN BARANG BUKTI BERGERAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang)

Betania Maygawati Christy
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia
e-mail: betaniachristy@gmail.com

Received: 17 April 2025 | Accepted: 28 Juli 2025 | Published: 13 September 2025
DOI : 10.31602/jt.v7i1.18176

Abstrak

Penyitaan barang bukti merupakan salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membuktikan keterkaitan antara pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penyitaan sering kali menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana barang yang disita ternyata bukan milik pelaku kejahatan, melainkan milik pihak lain yang tidak terlibat. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kupang yang menggali mekanisme penyitaan, peran aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama pemilik barang yang sah. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan keadilan dalam proses penyitaan, serta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti bergerak. Metode adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Tulisan ini didasarkan pada teori Tindakan Sosial Max Weber. Diharapkan, dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan barang bukti, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyitaan barang bukti agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyitaan, Rupbasan, Prespektif Sosiologi Hukum.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Abstract

The seizure of evidence is an important step in the criminal justice system, serving to establish the connection between the perpetrator and the crime committed. However, in practice, the act of seizure often leads to issues, particularly regarding human rights violations, where the seized items turn out to belong not to the perpetrator, but to another party not involved in the crime. This paper is based on research conducted at the Office of the National Property Seizure Warehouse (Rupbasan) Class I Kupang, which explores the mechanisms of seizure, the role of law enforcement officers, and its impact on society, especially on the rightful owners of the seized goods. A sociological legal approach is used to understand the relationship between law, society, and justice in the seizure process, as well as to provide solutions to the issues arising from the seizure of movable evidence. The method employed is a qualitative approach, using techniques such as in-depth interviews, observation, and document studies. This paper is based on Max Weber's Social Action theory. It is hoped that this paper will contribute to a better understanding of the importance of caution in the management of evidence and offer recommendations for improving the evidence seizure system to make it more just and in line with human rights principles.

Keywords: *Seizure, Rupbasan, Legal Sociology Perspective.*

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Penyitaan barang bukti merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti yang disita, baik bergerak maupun tidak bergerak, adalah objek yang digunakan oleh pelaku dalam melanggar hukum dan menjadi kunci dalam proses pembuktian di pengadilan. Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur serangkaian tindakan untuk mengambil dan menyimpan barang bukti demi kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Tulisan terkait penyitaan barang bukti, baik dalam konteks hukum acara pidana maupun sosiologi hukum, telah banyak dibuat sebelumnya. Beberapa studi menyebutkan bahwa penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa (dwang middelen), yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang berkaitan dengan kejahatan dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan. Selain itu, literatur juga menunjukkan adanya masalah terkait hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti, terutama ketika barang yang disita bukan milik pelaku, tetapi milik pihak lain yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Tulisan ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengangkat topik penyitaan barang bukti bergerak dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya dalam konteks pencurian kendaraan bermotor. Dengan mengkaji proses penyitaan, dampaknya terhadap masyarakat, serta bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana berjalan dalam pembuktian perkara curanmor, tulisan ini memberikan wawasan baru tentang mekanisme penyitaan yang dapat melibatkan hak-hak pemilik barang yang sah.

Penyitaan barang bukti seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan hak pemilik barang yang sah. Ketika barang bukti yang disita ternyata bukan milik pelaku kejahatan, namun milik pihak lain yang tidak terlibat, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Pertanyaan utama yang muncul adalah upaya hukum apa yang dapat diambil oleh pemilik barang yang sah untuk mengembalikan haknya.

Hipotesis yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa pelaksanaan penyitaan barang bukti bergerak dalam kasus pencurian kendaraan bermotor belum sepenuhnya adil dan transparan, sehingga dapat merugikan pemilik barang yang sah. Proses penyitaan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang memperhatikan hak asasi manusia, agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak berwenang.

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan mekanisme penyitaan barang bukti bergerak dalam konteks hukum acara pidana, serta melihat dampaknya terhadap pemilik barang yang sah dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam tulisan ini juga akan mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

penyitaan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyitaan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Tulisan ini akan menganalisis proses penyitaan barang bukti bergerak di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kupang, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam proses penyitaan barang bukti dalam hukum pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara mendalam dan utuh. Menurut Yunus (2010), penelitian studi kasus bersifat eksploratif dan mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi objek kajian secara mendetail untuk memahami fenomena dari dalam sebagai entitas yang utuh. Penelitian ini berlokasi di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang, dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan antara awal Maret hingga pertengahan April 2024. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu pegawai yang berkompeten di kantor tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang terkait dengan penelitian di kantor tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena sosial yang terjadi tanpa mempengaruhi objek yang diobservasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, di mana responden memberikan jawaban yang dicatat atau direkam. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimulai dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul dan kemudian menganalisisnya untuk membentuk kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan keadaan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)

Sistem pemasyarakatan adalah bagian integral dari penegakan hukum pidana di Indonesia, yang berperan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Pemasyarakatan memiliki fokus pada pembinaan narapidana dengan tujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak bisa dipisahkan dari konsep pemidanaan yang lebih luas, yang meliputi berbagai aspek hukum pidana, dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman.

Dalam konteks ini, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) memiliki peran khusus dalam pengelolaan barang bukti atau barang rampasan yang terkait dengan tindak pidana. RUPBASAN sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan berfungsi menyimpan barang-barang tersebut hingga proses hukum selesai, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata yang melibatkan negara.

RUPBASAN, khususnya RUPBASAN Kelas I Kupang, adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertugas untuk menyimpan dan mengelola barang sitaan negara dan barang rampasan negara yang diperoleh melalui proses hukum. RUPBASAN beroperasi di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keberadaan RUPBASAN ini penting untuk memastikan bahwa barang bukti atau barang sitaan dikelola dengan aman, sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tidak disalahgunakan.

Secara umum, kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan suatu individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kinerja mengacu pada pencapaian sasaran atau tujuan yang tercantum dalam perencanaan strategis (strategic planning) organisasi tersebut. Kinerja dapat diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks RUPBASAN Kelas I Kupang, kinerja yang baik berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi, yaitu mengelola dan menyimpan barang bukti dan barang sitaan dengan aman, tepat waktu, dan sesuai hukum. Jika kinerja RUPBASAN optimal, maka tujuan yang lebih besar dalam sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum juga akan tercapai, yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat dan penegakan hukum yang adil.

Pemasyarakatan dan pengelolaan barang bukti atau barang sitaan negara melalui RUPBASAN merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan menjalankan tugas dengan baik, pengukuran dan evaluasi kinerja adalah hal yang penting. Kinerja yang optimal akan memastikan bahwa setiap langkah dalam sistem pemasyarakatan dan pengelolaan barang sitaan negara dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang lebih besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Prosedur Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti bergerak adalah tindakan yang diatur dalam hukum untuk menyita barang yang digunakan dalam tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan barang bukti bergerak bertujuan untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat digunakan dalam proses hukum untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam konteks ini, hukum Indonesia mengatur prosedur penyitaan ini secara rinci, salah satunya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam prosedur penyitaan barang bukti bergerak, kepolisian atau penyidik memiliki kewenangan untuk menyita barang yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Surat Perintah Penyitaan Langkah pertama dalam penyitaan adalah penyidik membuat surat perintah penyitaan yang sah. Surat perintah ini mencakup informasi tentang barang yang akan disita, alasan penyitaan, serta identitas penyidik yang bertanggung jawab. Surat perintah ini harus ditandatangani oleh penyidik dan disaksikan oleh saksi yang hadir saat penyitaan dilakukan. Surat ini juga menunjukkan dasar hukum dari tindakan penyitaan yang dilakukan.

2. Pelaksanaan Penyitaan Setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan, kepolisian akan segera melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap terkait dengan tindak pidana. Penyitaan ini bisa dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) atau tempat lain yang dianggap relevan untuk menemukan barang bukti tersebut. Selain itu, penyitaan juga bisa dilakukan terhadap barang yang berada di tangan tersangka atau orang lain yang terlibat. Proses penyitaan harus dilakukan dengan hati-hati dan menjaga agar barang bukti tetap dalam kondisi yang utuh dan tidak hilang.

3. Pengamanan Barang Bukti Setelah barang bukti disita, pihak kepolisian harus memastikan bahwa barang bukti disimpan dengan aman. Barang bukti harus disimpan di tempat yang terkunci, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Selama proses penyimpanan, daftar inventarisasi barang bukti harus dibuat dengan mencatat nomor inventaris, jenis barang, serta kondisi barang saat disita. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehilangan atau kerusakan barang bukti selama proses penyelidikan atau peradilan.

4. Pemeriksaan Barang Bukti Setelah barang bukti disita, pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai tindak

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

pidana yang sedang diselidiki. Pemeriksaan ini melibatkan ahli forensik atau ahli lainnya yang memiliki kompetensi khusus terkait barang bukti yang disita. Dalam hal ini, pemeriksaan bertujuan untuk menemukan bukti lebih lanjut yang bisa digunakan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

5. Pengembalian Barang Bukti Jika barang bukti tidak lagi diperlukan dalam proses hukum, maka dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pengembalian barang bukti harus dilakukan dengan memperhatikan segi kemanusiaan, terutama jika barang tersebut merupakan sumber kehidupan bagi pemiliknya. Prosedur ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi apakah barang tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam persidangan.

Aspek Hukum dalam Penyitaan

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, barang-barang yang disita dapat terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan terhadap barang bergerak dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dan kemudian melaporkannya ke pengadilan untuk memperoleh persetujuan.

Selain itu, menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan ini juga menjadikan barang yang disita sebagai benda sitaan negara dan dapat digunakan untuk keperluan hukum.

PEMBAHASAN

1. Penyitaan Barang Bukti Bergerak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang)

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, penyitaan barang bukti merupakan hal yang harus dilakukan oleh petugas yang berwenang, dan kegiatan penyitaan ini di atur pada pasal 39 KUHAP, yang menyebutkan (1) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja diguanakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas (2) dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran dapat juga dijatuhi putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Penyitaan barang bukti sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang digunakan dalam tindak pidana tidak dimusnahkan atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Prosedur penyitaan yang jelas dan terstandarisasi membantu menjaga integritas barang bukti agar dapat digunakan dalam proses

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

peradilan. Hal ini memastikan bahwa pembuktian terhadap tindak pidana dapat dilakukan secara sah dan objektif, serta membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil.

Jika tidak ada tindakan penyitaan yang cepat, ada risiko barang bukti dapat dimusnahkan atau hilang, sehingga mengganggu proses peradilan dan merugikan pihak yang terdampak. Penyitaan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan proses hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan.

Prosedur penyitaan barang bukti bergerak oleh kepolisian adalah langkah penting dalam sistem peradilan pidana. Langkah-langkah yang jelas, mulai dari pembuatan surat perintah hingga pengembalian barang bukti, memastikan bahwa barang yang disita dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dalam pembuktian tindak pidana. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan integritas barang bukti tetap terjaga, dan proses peradilan dapat berlangsung dengan adil dan sesuai hukum. Penyitaan barang bukti bergerak ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana semua pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat memperoleh perlakuan yang setara dan adil berdasarkan bukti yang sah.

Dari perspektif sosiologi hukum, penyitaan barang bukti mencerminkan kewajiban negara melalui aparat penegak hukum untuk menjaga tatanan sosial dan memberikan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, penyitaan barang bukti harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak. Hal ini menunjukkan adanya pengawasan hukum yang ketat agar tindakan penyitaan tidak melanggar hak-hak individu.

2. Kendala Penyimpanan Benda Sitaan/ Barang Bukti Bergerak Tindakan Pidana di Kantor RUPBASAN Kelas I Kupang

Penyimpanan benda sitaan atau barang bukti bergerak dalam perkara pidana adalah bagian penting dari proses peradilan. Fungsi utama penyitaan adalah untuk mengamankan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dan memastikan bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, meskipun menjadi langkah yang vital dalam penegakan hukum, penyimpanan benda sitaan atau barang bukti bergerak menghadapi berbagai kendala yang perlu dipahami lebih lanjut.

1. Perkembangan Modus Operandi Kejahatan

 Kendala utama dalam penyimpanan barang bukti bergerak adalah perkembangan terus-menerus dari modus operandi kejahatan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat, kejahatan pun semakin beragam dan kompleks. Misalnya, bentuk kejahatan yang melibatkan pencurian kendaraan bermotor tidak hanya melibatkan barang fisik, tetapi sering kali juga terkait dengan

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

penghilangan identitas kepemilikan seperti nomor rangka atau nomor mesin kendaraan. Hal ini tentu saja menghambat proses penyelidikan dan penyimpanan barang bukti karena identifikasi yang kurang jelas atau hilangnya bukti-bukti penting yang terkait dengan barang tersebut.

2. Pencurian atau Penghilangan Barang Bukti

Salah satu kendala signifikan yang muncul dalam proses penyimpanan benda sitaan adalah risiko kehilangan barang bukti, baik itu pencurian atau upaya menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terutama terjadi dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, di mana sering kali barang bukti yang disita, baik fisik kendaraan maupun surat-surat kendaraan, bisa hilang atau dimusnahkan oleh pihak yang terkait. Upaya penghilangan barang bukti seperti ini sangat berbahaya, karena dapat merusak integritas perkara hukum dan menghambat proses peradilan.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan diharuskan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hilangnya barang bukti dengan cepat. Untuk itu, pengamanan barang bukti harus dilakukan dengan sangat ketat, termasuk menjaga keutuhan identitas barang bukti yang sangat vital dalam penyidikan tindak pidana.

3. Hambatan dalam Prosedur Penyitaan dan Penyimpanan

Prosedur penyitaan dan penyimpanan barang bukti yang efektif sangat bergantung pada ketelitian dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Jika terjadi kelalaian atau ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan barang bukti, hal ini dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Perhatian terhadap prosedur yang ketat dalam pengelolaan barang bukti untuk menghindari kesalahan fatal seperti kelalaian atau kesengajaan yang dapat merugikan proses hukum sangat penting.

Penyimpanan barang bukti bergerak membutuhkan tempat yang aman dan prosedur yang jelas dalam setiap tahapan. Ketidakakuratan dalam proses pengelolaan bisa mengarah pada hilangnya barang bukti atau rusaknya barang tersebut, yang tentu saja berdampak pada kelancaran proses hukum. Pelanggaran terhadap prosedur ini bisa berujung pada sanksi hukum yang berat sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 365 KUHP baru, yang memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang lalai dalam mengelola barang bukti.

4. Penyelesaian Kendala Penghilangan atau Kehilangan Barang Bukti

Pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan barang bukti, baik dalam bentuk fisik atau elektronik, dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, apabila terdapat

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

kelalaian dalam pengelolaan barang bukti, langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan meliputi pengajuan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, prosedur pengelolaan barang bukti di tingkat kepolisian juga diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskusi Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber memberikan perspektif penting dalam memahami interaksi sosial, terutama dalam konteks penegakan hukum, seperti dalam kasus penyitaan barang bukti. Menurut Weber, tindakan sosial adalah perilaku manusia yang memiliki makna subjektif, di mana individu bertindak dengan mempertimbangkan tujuan dan pengaruh terhadap orang lain. Dalam konteks penyitaan barang bukti, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi merupakan tindakan sosial yang rasional, karena dilaksanakan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta individu lainnya, seperti dalam hal menjaga ketertiban dan keadilan. Tindakan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dengan maksud untuk memastikan bahwa barang bukti yang disita dapat digunakan dalam proses peradilan untuk memutuskan perkara secara adil.

Sebaliknya, tindakan penghilangan barang bukti, yang sering kali dilakukan oleh pelaku kejahatan, bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dan tidak memiliki makna positif bagi individu maupun masyarakat. Tindakan ini bersifat irasional, karena merusak norma sosial dan hukum yang ada. Dalam perspektif Weber, penghilangan barang bukti tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga mengganggu tatanan sosial yang seharusnya dijaga oleh setiap individu. Oleh karena itu, penyitaan barang bukti dan pengamanannya di Rupbasan adalah tindakan sosial yang rasional dan berfungsi untuk mencegah kerugian lebih lanjut serta untuk menegakkan keadilan.

Diskusi tentang teori tindakan sosial ini juga memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan memberikan dampak terhadap orang lain. Dalam hal ini, tindakan penyitaan barang bukti bukan hanya berfungsi sebagai upaya hukum, tetapi juga sebagai pelajaran sosial bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan integritas hukum. Oleh karena itu, kesadaran sosial yang tumbuh dari pemahaman tentang tindakan sosial ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum dan meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, barang bukti memegang peranan penting dalam memastikan bahwa keputusan hakim atau penegak hukum adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan norma yang berlaku.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari artikel ini menunjukkan bahwa meskipun penyitaan barang bukti bergerak merupakan langkah penting dalam penegakan hukum, proses ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Perkembangan modus operandi kejahatan, hilangnya atau penghilangan barang bukti, serta kelalaian dalam pengelolaan barang bukti menjadi hambatan utama yang harus dihadapi oleh penegak hukum.

Namun, dengan pengelolaan yang lebih baik, termasuk prosedur yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif, masalah-masalah tersebut dapat diminimalkan. Penyidik dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa barang bukti yang disita tetap terjaga keutuhannya, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, guna memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses hukum. Adanya pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan barang bukti akan memberikan efek jera dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

1. Dalam proses penyitaan barang bukti, diharapkan agar dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa hukum tidak dirugikan, dan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.
2. Kepada pihak Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), diharapkan agar dapat menjaga dan mengamankan barang bukti dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, barang bukti tetap utuh dan dapat digunakan dalam proses hukum. Penegakan hukum yang tepat dan adil akan memastikan bahwa pihak yang bersalah bertanggung jawab atas tindakannya, serta menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

DAFTAR PUSTAKA

Abiding Yunus, Strategi Membaca, Teori dan Pembelajarannya, Bandung, RIZQI Press.

Agus Harjito dan Martono . 2010 . Manajemen Keuangan. Yogyakarta : Ekonisia Belas. Yogyakarta : Liberty

Abdul Rosyad, 2014 dengan Judul Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi. Dalam jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1 No 2. 2014

Afiah, Ratna, Nurul, 1988, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, *1986*, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Burhan Bungin.*2012*. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali.

Elias Zadrach Leasa, yang dimuat dalam jurnal Sinta 2 Vol 21 Nomor 2 tahun 2015 dengan judul Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalulintas.

Ferdian, 2015 dengan judul, Penyitaan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri Dan Hambatannya Di Polrest Kutim Dan Hambatannya. Journal of Law Jurnal ilmu hukum, Ejurnal Untag Samarinda Vol 1 No 1.

George Ritzer, teori sosiologi, pustaka pelajar : Yogyakarta, 2012, hal. 194

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 "Teori Sosiologi Moderen". Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Hartono, Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 6. Yogyakarta: BPFE.

Harahap, M. Yahya.2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Hadawi Nawawi, M. Martini hadari.,1995, Instrumen Penelitian bidang social, Jogyakarta, Gajah Mada University

Irwan Soehartono., 1999, Metodologi Penelitian social,I Suatu Teknik Penelitian bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya.Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Lexy J. Moleong, 1996, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Muhammad Supraja, Alfred Schutz:,2012, Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1 No.2 , 2012, hal. 85

Moenir H,A.S, 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao, *2010*, Hukum Acara Pidana dalam. Teori dan Praktek, Bogor : Ghalia Indonesia

Michael Quinn Patton, 1980, Qualitative Evaluation Methods, Edisi, 2, berilustrasi, cetak ulang. *Penerbit*, Sage Publications

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia. Indonesia, Jakarta

OC.D. Hendropuspito, 1989, Sosiologi Sistematika. Kanisius. Yogyakarta.

Priya Santosa, *Bima*, *dkk*, *2010*, Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, Jakarta:

Poerdarminto, 1985, Kamus Saku. Pustaka Pelajar.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Offset Alumni: Bandung

Suranto, Aw,Komunikasi Interpersonal, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sugiyono. (*2011*). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (*2012*). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sclegel, Stuart A, 1995, *Asas-asas* dan metodologi *penelitian grounded, Jogyakarta Penerbit:* Gadjah Mada University Press

TRI WAHYUNI. (2018). Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699

Utomo, Tjipto, 1991, Peningkatan dan Pengembangan pendidikan: Manajemen Perkuliahan dan Metode perbaikan perkuliahan, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International

Wasty Sumanto, Drs. 1989, Psikologi Pendidikan, Penerbit PT Bina Aksaran, Jakarta.

Widyanto Soetardjo, 1994, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, diterbitkan oleh Intan Pariwara.

Literatur Tambahan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara PemeriksaanKendaraan Bermotor mengatur hubungan antara barang bukti fisik yang disita dengan pelanggaran

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E.2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 dan disempurnakan tanggal 7 November 2002 Nomor E.1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) RUPBASAN

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN,

is licensed under Attribution-ShareAlike 4.0 International